

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Panitia penyelenggara *event touring* sepeda motor *trail* dapat diklasifikasikan sebagai pelaku usaha dan peserta dapat diklasifikasikan sebagai konsumen berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUPK. Oleh karena itu, dasar tanggung jawab panitia penyelenggara terhadap peserta dapat dilihat menurut ketentuan UUPK.
2. Terjadinya kerugian yang dialami oleh peserta akibat tidak dipenuhinya standarisasi oleh panitia penyelenggara yang tertuang dalam PNOKB dalam penyelenggaraan *event touring* sepeda motor *trail*, merupakan tanggung jawab dari panitia penyelenggara.
3. Tanggung jawab panitia penyelenggara kepada peserta adalah berdasarkan tanggung jawab kontraktual dan tanggung jawab jasa komersial, namun apabila panitia penyelenggara menolak untuk memberikan ganti rugi kepada peserta, maka panitia penyelenggara dapat digugat melalui BPSK atau badan peradilan di tempat kedudukan peserta menurut Pasal 23 UUPK.
4. Upaya hukum yang dapat peserta yang dapat peserta tempuh untuk meminta pertanggungjawaban dari panitia penyelenggara adalah dengan melakukan gugatan melalui badan peradilan di tempat kedudukan peserta, dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum.
5. Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui BPSK harus berdasarkan kepada kesepakatan antara panitia penyelenggara dan peserta dan dalam melakukan pengajuan gugatan pada badan peradilan, pada dasarnya sama halnya seperti mengajukan gugatan sengketa perdata.

#### **2. Saran**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan berkenaan dengan tanggung jawab panitia penyelenggara *event touring* sepeda motor *trail* terhadap peserta, maka saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Panitia penyelenggara *event touring* sepeda motor *trail* selaku pelaku usaha dalam penyelenggaranya harus memenuhi standar penyelenggaraan olahraga kendaraan bermotor yang diatur dalam PNOKB.
2. Panitia penyelenggara *event touring* sepeda motor *trail* selaku pelaku usaha diharapkan harus lebih bertanggungjawab terhadap peserta selaku konsumen, ketika peserta mengalami kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian panitia penyelenggara.
3. Peserta *event touring* sepeda motor *trail* selaku konsumen perlu untuk melakukan riset mengenai kapabilitas panitia penyelenggara *event touring* sepeda motor *trail* yang akan mereka ikuti acaranya agar menghindari hal-hal yang dapat merugikan peserta.
4. IMI selaku asosiasi olahraga kendaraan bermotor perlu untuk mengimplementasikan pemberian sanksi kepada panitia penyelenggara *event touring* sepeda motor *trail* yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam PNOKB.
5. IMI selaku asosiasi olahraga kendaraan bermotor perlu untuk lebih mengawasi proses pemberian izin terhadap panitia penyelenggara *event touring* sepeda motor *trail* agar meminimalisir panitia penyelenggara yang kurang memiliki kredibilitas untuk menyelenggarakan acara yang berpotensi merugikan peserta.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

### **Buku**

Amiruddin, *et al.*, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013

Andi Sri Rezky Wulandari, Hukum Perlindungan Konsumen, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018

Az Nasution, Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen di Indonesia, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995

Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Perdata, Ghlimia Indonesia, Yogyakarta, 1994

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

Happy Susanto, Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta, 2008

Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 1986

### **Jurnal**

Berly Praditama, *et al.*, TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BAKU, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 9 Tahun 2021,  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/75044/40232/>

Miguel Rondonuwu, *et al.*, Sistem Informasi Event Motor Trail Adventure Di Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal Teknik Informatika Vol 6 No.2, Tahun 2019, <http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/2964>

### **Artikel Online**

Erizka Permatasari, Larangan Terkait Perjanjian Baku Menurut UU Perlindungan Konsumen,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-terkait-perjanjian-baku-menurut-uu-perlindungan-konsumen-lt605e3b2a6d4c2/>

Ikatan Motor Indonesia, PERATURAN NASIONAL OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR Edisi 2023,  
<http://imi.co.id/olahraga/regulasi-sepeda-motor>

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, diakses dari <https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Buku-Redaksi-Otasia-5-Motor-Trail-Paling-Dicari-di-Indonesia-Mana-yang-Kamu-Suka?>, <https://www.otasia.com/motor/read/5204928/5-motor-trail-paling-dicari-di-indonesia-mana-yang-kamu-suka>

Rizky Perdana, Ini 3 Kekecewaan Utama Peserta Event Motor Trail Ranca Upas Bandung, Berujung Bakar Motor Doorprize,  
<https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/amp/pr-136389980/ini-3-kekecewaan-utama-peserta-event-motor-trail-ranca-upas-bandung-berujung-bakar-motor-doorprize>

Tim Blackxperience, Touring Adventure : Melatih Skill dan Nyali Motoran Sekaligus Eksplorasi Alam Indonesia,  
<https://www.blackxperience.com/blackauto/autonews/touring-adventure--kematangan-planning-antara-skill-nyalli-dan-motor-untuk-eksplorasi-destinasi-wisata>

Tim Editor Artikel, 6 Tips Persiapan Touring yang Aman dan Nyaman,  
<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/gayahidup/6-tips-persiapan-touring-yang-aman-dan-nyaman#:~:text=Touring%20adalah%20sebuah%20kegiatan%20sekelompok,tertentu%20sering%20melakukan%20kegiatan%20touring>

Tim Jateng Network 01, Panitia Event Motor Trail di Ranca Upas Tidak Tahu Rute Balapan, Banyak Peserta Memilih Motong Jalur ke Rawa,  
<https://www.jatengnetwork.com/nasional/amp/2847922123/panitia-event-motor-trail-di-ranca-upas-tidak-tahu-rute-balapan-banyak-peserta-memilih-motong-jalur-ke-rawa>

Tim Klinik Hukum, Menggugat Restoran ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,<https://konsumencerdas.id/klinik-hukum/menggugat-restoran-ke-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen>

Yamaha Fortuna, Sejarah Perjalanan Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Apa Saja Kegiatannya, [https://www.fortuna-motor.co.id/organisasi-imি/amp/](https://www.fortuna-motor.co.id/organisasi-imि/amp/)

### **Bahan Non-Publikasi**

Catatan Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2021

Johannes Gunawan *et al.*, Hukum Perlindungan Konsumen, [PowerPoint Slides],  
[file:///C:/Users/divad/Downloads/Kuliah%20Hukum%20Perlindungan%20Konsumen%20\(Program%20Sarjana\).pdf](file:///C:/Users/divad/Downloads/Kuliah%20Hukum%20Perlindungan%20Konsumen%20(Program%20Sarjana).pdf)